

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN  
SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG  
PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PEMBANGUNAN  
GEDUNG KANTOR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi serta mendukung penyelenggaraan proses penetapan hasil pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DAN KANTOR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal I

Ketentuan pada diktum KEDUA huruf a Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk hasil pekerjaan Desain and Build sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

Pasal II

Ketentuan pada Lampiran I Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN JABATAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DAN KANTOR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama	Jabatan Dalam Penugasan
1.	Yulianto Prihandoyo NIP. 19710731 199803 1 005 Kepala Subdirektorat Wilayah I Timur	Ketua merangkap Anggota

No	Nama	Jabatan Dalam Penugasan
2.	Fajar Adi Hemawan, ST NIP. 19800818 200604 1 010 Kepala Seksi Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Anggota
3.	Rusli Maryadi, Ak. NIP. 19760728 199601 1 001 Kepala Seksi Kemitraan Infrastruktur	Anggota
4.	Seno Haryo Wibowo, S.T. NIP. 19800924 201211 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
5.	Afri Dian Setiyani, S.T. NIP. 19850424 201502 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

### Pasal III

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Mei 2015

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



IKAK GAYUH PATRIASTOMO

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.